

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA KOTA BEKASI PERIODE 2008-2011**

Cantik Mudia Ramadian (200812020)

STIE Indonesia Banking School

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of local tax and management of separated regional government wealth. The original area of income is one of the indicators that determine the independence of a region. Factors that affect the PAD one is local tax and management of separated regional government wealth.

The object of the research was targeted in this study was Bekasi City with view reports receipt of an income from the area's original income tax areas and management of separated regional government wealth in Bekasi.

After doing the test analysis between local tax and management of separated regional government wealth results against the original revenue areas indicates that both of these factors affect significantly to the original income area.

Keywords : PAD, Local Taxes, Management of Separated Regional Government Wealth

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa daerah – daerah di Indonesia harus dapat membiayai pembangunan daerahnya masing – masing tanpa harus mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya guna mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya.

Perubahan kebijakan tersebut telah merubah pandangan penyelenggaraan pemerintah daerah dimana kekuasaan yang semula bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan memberikan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Agar tujuan dari otonomi daerah tersebut tercapai, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya dengan mengoptimalkan sumber – sumber yang dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah variabel Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD ?
2. Apakah variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD ?

1.3 Pembatasan Masalah

1. Daerah yang dijadikan sampel adalah Kota Bekasi.
2. Periode waktu yang digunakan yaitu selama 4 tahun, mulai dari tahun 2008 hingga 2011.
3. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui besarnya kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Seperti pada pajak umumnya,

pajak daerah juga mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (fungsi *regularend*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah / BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil *divestasi* penyertaan modal pemerintah daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.


Warsito (2001 : 128) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, seperti :
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - Jasa giro,
 - Pendapatan bunga,
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
 - Komisi,
 - Potongan, dan
 - Bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini merupakan Kota Bekasi dengan melihat laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sisi pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipublikasikan melalui website Badan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Kota Bekasi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data tersebut diperoleh melalui sumber yang telah ada dan melalui pihak lain. Data – data tersebut

diperoleh melalui website Badan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi, Badan Pusat Statistik, serta jurnal – jurnal ekonomi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengolahan dan analisa terhadap dokumen – dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara menentukan teori – teori sebagai landasan penelitian yang didapat dari buku – buku bacaan, jurnal penelitian, dan lainnya yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

$$\text{kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

3.3.2 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD

$$\text{kontribusi HPKDYD} = \frac{\text{realisasi HPKDYD}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penghitungan Kontribusi Pajak Daerah

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2008	Rp 78.715.153,00	Rp 189.492.856,00	41,54%
2	2009	Rp 99.031.556,00	Rp 231.694.925,00	42,74%
3	2010	Rp 150.822.533,00	Rp 296.046.879,00	50,95%
4	2011	Rp 375.978.082,00	Rp 568.344.299,00	66,15%

Penerimaan PAD dari sisi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 66,15%. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan sosialisasi pajak daerah yang ditujukan bagi pemungut pajak daerah dan Wajib Pajak di Kota Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan pajak daerah secara komprehensif kepada pemungut pajak, selain itu kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman terhadap

peraturan daerah yang terkait dengan pajak daerah bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

4.2 Hasil Penghitungan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	Tahun Anggaran	Realisasi HPKDYYD	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2008	Rp 3.638.267,00	Rp 189.492.856,00	1,92%
2	2009	Rp 5.338.488,00	Rp 231.694.925,00	2,30%
3	2010	Rp 7.286.274,00	Rp 296.046.879,00	2,46%
4	2011	Rp 7.420.042,00	Rp 568.344.299,00	1,31%

Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan trend peningkatan, kecuali pada tahun 2011 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD mengalami penurunan, yaitu dimana pada tahun 2010 menghasilkan kontribusi sebesar 2,46%, kini di tahun 2011 hanya menghasilkan sebesar 1,31%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pemahaman teori atas variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, mengolah data, dan menganalisis data didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam waktu 4 tahun selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 66,15%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 41,54%.
2. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD menunjukkan peningkatan, kecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,46%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,31%. Walaupun demikian realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

5.2 Saran

Adanya kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disebabkan oleh perbedaan periode, perbedaan daerah yang diteliti, perbedaan beberapa

variabel, serta perbedaan jumlah data yang digunakan. Oleh karena itu saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana yang baik dalam pemungutan pajak daerah.
2. Lebih menggali lagi hal – hal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Transparansi laporan keuangan setiap daerah di Indonesia terhadap publik.
4. Saran untuk penelitian berikutnya :
 - Melengkapi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
 - Memperluas wilayah penelitian, tidak hanya pada satu daerah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, dkk. (2009). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Provinsi Sumatera Barat)*. Sumatera Barat.
- Darwin, (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- <http://www.keuangandaerah.net> , *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Juri, (2012). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda*. JURNAL EKSIS VOL. 8 NO.1, Maret 2012: 2001-2181, Riset/2020.
- Kurniawan, (2010). *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Jakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 14 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA VOL. 7 NO. 2, 49.

Ruswandi, R. R. (2009). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.